



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON**

**NOMOR 6 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON NOMOR 005/ORT.01.1-Kpt/3209/KPU-Kab/IV/2020  
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS) PENYELENGGARAAN  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 242 Tahun 2022, tanggal 9 Maret 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Tahun 2022, dipandang perlu dilakukan perubahan susunan pada Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 005/ORT.01.1-Kpt/3209/KPU-Kab/IV/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon.

**Mengingat : . . .**

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum . . .

Umum Nomor 4 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

- Memperhatikan:**
1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tanggal 20 April 2020.
  2. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 242 TAHUN 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Tahun 2022.

### **M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON NOMOR 005/ORT.01.1-Kpt/3209/KPU-Kab/IV/2020 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS) PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON.

**KESATU : . . .**

- KESATU** : Menetapkan Perubahan Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Masa tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU selama masih terbentuknya Satuan Tugas (Satgas) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cirebon  
Pada Tanggal 30 Maret 2022  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON,

Ttd

**SOPIDI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



**INTAN SUGHARTINI**

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON  
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON NOMOR 005/ORT.01.1-Kpt/3209/KPU-  
Kab/IV/2020 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS)  
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON.

**SUSUNAN NAMA-NAMA SATUAN TUGAS (SATGAS),  
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON**

NO.	NAMA	JABATAN	KET.
1	Dr.H.SOPIDI, MA.	PENGARAH	
2	HUSNUL KHOTIMAH, S.Fil.I.,. MH.	PENGARAH	
3	APENDI, SE	PENGARAH	
4	ABDULLAH SAPI'I S.Si.,ME.	PENGARAH	
5	UJANG KUSUMAH ATMAWIJAYA, S.Pd.I.	PENGARAH	
6	Drs. ARIF HIDAYAT, MM.	PENANGGUNGJAWAB	
7	INTAN SUGIHARTINI, SH.,MSi	KETUA	
8	RULLY RUSLIAN FAUZI, SE.	SEKRETARIS	
9	HENDRA GUNAWAN, S.IP.	ANGGOTA	
10	INDAH METHASARI,SE.	ANGGOTA	
11	RIA ANDRIANI, SH	ANGGOTA	
12	AKHMAD SAEFUL, SE.	ANGGOTA	
13	MUHAMMAD OPA MUSTOPA, S.IP	ANGGOTA	
14	TOYIB, SE.	ANGGOTA	

Ditetapkan di Cirebon  
Pada Tanggal 30 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Ttd

**SOPIDI**

